

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR **RESOR BERAU**

SEKTOR PULAU DERAWAN Jalan P.Jsmslul 673, Tanjung Batu, 77311

" PRO JUSTITIA '

Tanjung Batu, 20 Mei 2022

Nomor.

: B/08/V/RES.4.2./2022/Reskrim

Klasifikasi : BIASA.

Lampiran : Satu Lembar.

Perihal

: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Kepada

Yth

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan:

a. Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

b. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Laporan Polisi Nomor : LP/A/08/V/2022/SPKT.RESKRIM/POLSEK PULAU DERAWAN/POLRES BERAU/POLDA KALTIM, Tanggal 20 Mei 2022.

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/08/V/2022/Reskrim, tanggal 20 Mei 2022.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa sejak hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 telah dimulai penyidikan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atas nama Tersangka:

Nama

DEDEN SALDIANSYAH PRATAMA Bin JUNIANSYAH.

Tempat/Tgl Lahir

: Berau, 16 Maret 2001.

Jenis kelamin

: Laki laki.

Pekerjaan

: Karyawan Ninja Expres.

Agama

: Islam.

Kewarganegaraan

: Indonesia / Suku Berau.

Tempat Tinggal

: Jalan Raya Kabupaten Rt.013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau

Derawan Kabupaten Berau.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PULAU DERAWAN

SELAKU RENYIDIK

RIDWAN LUBIS.

OR PULAU

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74120261

Tembusan:

1. Pelapor.

Terlapor.

3. Pengawas Penyidikan.

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU SEKTOR PULAU DERAWAN

" PRO JUSTITIA "

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor : Sp. Sidik/08/V/2022/Reskrim

Pertimbangan

: Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka dipandang

perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar

: 1. Psl 6, Psl 7, Psl 8, Psl 9, Psl 12, Psl 106, Psl 109 (1), Psl 110 (1)

KUHAP.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 Laporan Polisi Nomor : LP/A/08/V/2022/SPKT.RESKRIM/POLSEK PULAU DERAWAN/POLRES BERAU/POLDA KALTIM, Tanggal 20

Mei 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada

: 1. Nama

: AHMAD RUDIANTO

Pangkat/Nrp

AIPDA / 80120606

Jabatan

: PENYIDIK PEMBANTU

Nama

: HENDRI KARYA WARDANA

Pangkat/Nrp Jabatan : BRIPTU / 94050302 : PENYIDIK PEMBANTU

Jabatan 3. Nama

INDRIANUS

Pangkat/Nrp

BRIPTU / 96020332

Jabatan

: PENYIDIK PEMBANTU

Untuk

- Melaksanakan Tugas penyidikan terhadap perkara tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2. Membuat Rencana Penyidikan.
- 3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama.
- 4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di Pada tanggal

Tanjung

SELAKU PENYIDIK

20

Batu Mei

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PULAU DERAWAN

Yang Meherina Perintah

AHMAD RUDIANTO

AIPDA NRP 80120606

RIDWAN LUBIS., SE

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74120261

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU SEKTOR PULAU DERAWAN

Jalan .P. Jamalul, Tanjung Batu, 77311

"PRO JUSTITIA"



NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU-SHABU

LP/A/08/V/2022/SPKT.RESKRIM/POLSEK PULAU DERAWAN/ POLRES BERAU / POLDA KALTIM

PERISTIWA YANG TERJADI

Waktu Kejadian

Hari Jumat Tanggal 20 Mei 2022 sekitar Jam 22.00 Wita

2. Tempat Kejadian

Jln Raya Kabupaten Rt 13 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan

Kabupaten Berau.

3. Apa Yang Terjadi

Telah Menangkap terhadap Pelaku telah menjual ,menyerahkan,menyimpan, memiliki,

menguasai, menyediakan Narkotika golongan I yang diduga jenis Shabu-shabu.

4. Siapa Terlapor

Nama: DEDEN SALDIANSYAH PRATAMA Bin JUNIANSYAH, Tempat tgl Lahir, Berau,16 Maret 2001, umur 22 Tahun,Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam,Pekerjaa Karyawan Ninja Expres, Pendidikan terakhir, SD (kelas 1) Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bugis, Alamat Jin Raya Kabupaten Rt 13 Kampung Tanjung Batu Kecamatan

Pulau Derawan Kabupaten Berau.

5. Bagaimana terjadi

Pada saat menerima laporan dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu ,kemudian petugas melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian terselubung kemudian saksi langsung melakukan

penangkapan terhadap terlapor.

6. Dilaporkan pada

Hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 23.30 wita

TINDAK PIDANA APA

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Sebagaimana di maksud Pasal 114 ayat 1 dan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

NAMA DAN ALAMAT SAKSI

- a. Nama RENOL ADI NOFANTO, Suku Buton, Umur 21 Tahun, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Alamat Aspol Polsek Pulau Derawan.
- b. Nama AFIF PIGIH,Umur 25 Tahun,suku jawa jenis kelamin laki laki,pekerjaan Polri Alamat Aspol Polsek Pulau Derawan.
- c. Nama MUSWADI,Umur 40 tahun suku Bajau jenis kelamin laki laki,pekerjaan Tani Alamat Rt 13 kampung tanjung Batu Kec Pulau Derawan Kab Berau.

BARANG BUKTI

- 11 (sebelas) Poket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu shabu
- 1 (Satu) Buah HP Merk OPPO warna hitam .
- 1 (Satu) pac plastik warna bening
- 1 (Satu) buah kaca fambo
- 1 (satu) buah tutup botol warna putih
- 1 (satu) buah korek gas warna merah
- 1 (satu) buah pipet warna putih.
- 1 (satu) buah dompat warna merah putih.
- 1 (satu) buah plastik warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribuan.
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna abu abu

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

— Benar Pada hari jumat tanggal 20 mei 2022 sekitar pukul 22.00 wita anggota polsek pulau derawan mendapat informasi bahwa terlapor sering menjual sabu sabu kemudian dari informasi tersebut anggota melakukan penyelidikan dan melakukan pembelian tersebung dengan menggunakan jasa informen setelah itu informen mendapat sabu dari terlapor lalu anggota polsek langsung mengamankan terlapor sdr DEDEN dan kemudian di lakukan penggeledahan badan di temukan 2 (dua) poket sabu di tangan kiri dan uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang di simpan di kantong celana sebelah kanan kemudian terlapor menunjukan tempat menyimpan sabu di depan rumah terlapor dan di dapat dompet warna merah putih yang di dalamnya ada 10 (sepuluh) poket di duga sabu sabu, kemudian barang bukti dan tersangka dibawa ke Polsek Pulau Derawan

Tindakan yang telah dilakukan : mengamankan tersangka dan barang bukti.

Mengetahui
An. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PULAU DERAWAN
PS KA SPKT

MOH:SYAMSUDDIN,SH AIPDA NRP 80120425 Tanjung Batu.

20 Mei 2022

Pelapor

Nama

.

Pangkat/Nrp.

: INDRIANUS

Kesatuan

: BRIPTU / 96020332 : Polsek Pulau Derawan

Polres Berau

Tanda Tangan

